

## Aset PDAM Terganjil Utang



Sumber gambar: *blokbojonegoro.com*

Hingga kini aset PDAM Pemkab Muara Enim di PALI belum diserahkan ke PALI. Lamanya proses penyerahan, karena terganjal utang. DPRD Muara Enim tidak bakal menyetujui penyerahan aset tersebut. Ini karena utang di sekitar Rp7 miliar lagi dari tagihan rekening pelanggan PDAM di daerah tersebut. “Aset PDAM itu baru bisa diserahkan jika PALI melunasi utangnya yang masih Rp7 miliar itu,” jelas Ketua Pansus DPRD Muara Enim, H. Faizal Anwar, SE.

Sesuai ketentuan, aset perusahaan daerah tak bisa serta merta diserahkan ke daerah yang melakukan pemekaran. “Jika diserahkan akan mengurangi neraca keuangan Perusda,” tegasnya.

Terpisah, Sekda PALI, Syahron Nazil mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemkab Muara Enim, dengan dimediasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita terus lakukan komunikasi, pasti ada jalan keluarnya. Pertemuan yang telah dilakukan itu, ada berita acaranya dan sudah semestinya aset tersebut diserahkan ke PALI sesuai UU,” ujarnya.

Terkait utang Rp7 miliar, apabila aset diserahkan, utang tersebut tentunya harus diserahkan juga. “Bisa dibuat kerja sama baru, untuk mengatasi tunggakan pelanggan. Ini semua akan dikomunikasikan lagi,” katanya.

Pihaknya, akan menjalin komunikasi lanjutan dengan Muara Enim, terkait masalah tunggakan pelanggan ini. “Saya rasa semua ada jalan keluarnya,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *Aset PDAM Terganjil Utang*, Kamis, 4 Juli 2019.
2. Sriwijaya Post, *Penyerahan Aset PDAM Terganjil Utang*, Jumat, 5 Juli 2019.
3. Sumselupdate.com, *Penyerahan Aset PDAM Terganjil Hutang Pelanggan Rp7 Miliar, Ini Respons Pemkab PALI*, Rabu, 3 Juli 2019.
4. Detiksumsel.com, *Bayar Rp7 Miliar, PALI Baru Bisa Ambil Aset PDAM Lematang Enim*, Rabu, 3 Juli 2019.

#### **Catatan:**

##### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:**

- Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 7)
- Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. (Pasal 1 angka 10)
- Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (Pasal 2 ayat (1))
- Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
  - b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
  - c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota. (Pasal 2 ayat (4))
- Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. (Pasal 4 ayat (2))
- Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset. (Pasal 33 ayat (1))

- Aset provinsi dan kabupaten induk tersebut diserahkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. (Pasal 33 ayat (2))

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:**

- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Pasal 1 angka 1)
- Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. (Pasal 4 ayat (2))
- BUMD terdiri atas:
  - a. perusahaan umum Daerah; dan
  - b. perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 4 ayat (3))
- Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. (Pasal 4 ayat (4))
- Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 4 ayat (5))
- Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (Pasal 5 ayat (1))
- Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5 ayat (2))
- Pendirian BUMD bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. (Pasal 7)
- Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 8)